

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Indonesia menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alenia 4 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dana. Di dalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di dalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Usaha Indonesia menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak¹. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lembaga perbankan membantu perekonomian masyarakat melalui fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit (debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian debitur bank tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui UU Perbankan menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut eksplisit tertulis dalam Pasal 5 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal 4.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Tugas dan fungsi serta kegiatan BPR hampir sama dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluas

- a. Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian BPR itu sendiri.² Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, usaha BPR meliputi:
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - c. Memberikan kredit.
 - d. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - e. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehingga BPR dan

² Jesica Sumual, Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hal 93

BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat memberikan kesempatan kepada debitur yang lain untuk penyaluran kredit. Selanjutnya dalam pemberian kredit, pihak BPR menerapkan syarat-syarat tertentu dan meminta jaminan kepada debitur atas kredit yang diberikan. Ada dua jenis hak jaminan kredit dalam praktek di masyarakat yaitu:³

Jaminan Materiil (Kebendaan) Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Jaminan Immateriil (Perorangan) Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului tetapi, hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin perikatan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (pand). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia. Dengan

³ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 23

cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan.

BPR sebagai manifestasi dari perbankan harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut⁴.

Idealnya pihak BPR telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak BPR harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit pihak BPR harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), anggunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.

Ketika muncul ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya

⁴ Eko B. Supriyanto, 10 Tahun Krisis Moneter, Jakarta: Info Bank Publishing, 2007, hal 8.

suatu kredit macet. Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh BPR. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi⁵.

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan⁶. Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a UU Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995, hal 92.

⁶ B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, hal 1.

ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan⁷.

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Dalam hal terjadinya kredit macet, BPR mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak. Dan dengan peran BPR sebagai *agent of development* maka BPR berkewajiban untuk membantu nasabah. Dengan demikian sekalipun debitur wanprestasi, BPR tidak menggunakan haknya untuk menagih seluruh kredit yang telah diberikan ataupun menjual agunan.

Contoh Kasus dalam hal tersebut adalah BPR NBP 18 telah melakukan restrukturisasi kredit kepada beberapa nasabah yang sudah jatuh tempo pelunasan namun belum bisa melakukan pelunasan kredit dikarenakan keadaan dari usaha yang belum stabil. Disamping itu juga dapat memberikan pengajuan pinjaman ulang kepada debitur yang guna memperkecil angsuran kredit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Baki Debet dari nasabah kredit sudah setengah dari perjalanan kredit. Ataupun BPR NBP 18 sudah melakukan *Take Over* kredit ke Pihak Bank lain kepada nasabah kredit yang sudah tidak mampu membayar bunga, dikarenakan kemampuan debitur dalam pembayaran sudah tidak ada. Oleh karena itu setiap debitur yang macet pada BPR NBP 18 akan dibantu proses penyelesaiannya agar dapat kembali ke kolektabilitas lancar. Karena hal tersebut sangat penting guna menyelamatkan nasabah dari pelaporan data debitur macet kepada OJK.

⁷ Ravando Yitro Goni, Op.Cit, Lex Crimen, Vol. V/No. 7/Sep/2016, hal 6.

Maka dari itu BPR tidak melulu dapat melakukan penjualan agunan kepada kreditur yang memiliki kredit bermasalah. Karena mengingat BPR sendiri pun hadir untuk membantu masyarakat menegah kebawah dalam pengajuan pinjaman. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit macet ini supaya dapat diperoleh gambaran yuridis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak BPR, khususnya PT. Nusantara Bona Pasogit 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan yang berkaitan dengan “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18*” sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui faktor - faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18?
2. Agar menegetahui proses dari penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam permasalahan skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman bagi penegak hukum seperti Hakim , Jaksa , Polisi , Pengacara dalam menyelesaikan kasus – kasus kredit macet pada BPR.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penulisan Skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1) Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁸ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁹

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Yaitu di atur di Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal 458

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 363

- a. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁰

Pengertian Perjanjian kredit menurut beberapa Pendapat ahli yaitu :

- 1) Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta.¹¹
- 2) Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).¹²

¹⁰ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 3.

¹¹ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita*, Bandung, 1975, hal. 67.

¹² Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hal .106.

3) Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:¹³ Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

Menurut Pendapat dari penulis sendiri mengenai perjanjian kredit adalah merupakan ikatan tertulis yang dituangkan ke dalam kertas yang memuat aturan hak dan kewajiban dari pada debitur dan kreditur.

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.¹⁴ Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut

¹³ Ibid, hal .16.

¹⁴ Johannes Ibrahim, Mengupas Op.cit., hal. 28.

2) Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

1. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya dapat berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, yaitu: jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul, dan barang jaminan. Akta perjanjian kredit yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat ini dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit. Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibandingkan dengan perjanjian lainnya yang penulis temui dalam Perjanjian Kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat Seperti halnya dalam akta perjanjian kredit yang telah diuraikan sebelumnya, kedudukan para pihak dalam perjanjian pemberian kredit yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang tidak seimbang yaitu pihak pembuatan perjanjian BPR NBP 18 mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau politik.
- b. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman dana mau tidak mau harus tunduk kepada aturan-aturan atau syarat-syarat yang terdapat dalam surat pengakuan hutang. Dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kredit yang berbentuk perjanjian pemberian kredit yang berbentuk perjanjian baku ini ada sebagian dari kebebasan berkontrak yang hilang karena klausul –klausul telah ditentukan oleh salah satu dan pihak lain nasabah yang hanya menerima atau menolak. Hal inilah yang menyebabkan perjanjian baku disebut dengan perjanjian adhesi.

- c. Perjanjian baku memuat *Default clauses* dituangkan dalam pasal surat pengakuan hutang tentang pengawasan dan pemeriksaan.
- d. Terdapat klausul-klausul yang tidak wajar Klausul yang tidak wajar tersebut terdapat dalam surat pengakuan hutang dalam pasal tentang kewajiban lain yang berhutang.
- e. Adanya klausul atau syarat-syarat eksonerasi Klausul eksonerasi/eksemsi adalah suatu klausul dalam perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian kredit, bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*. Pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah sudah biasa terjadi di dalam lingkungan perbankan.

Perjanjian tersebut dalam formulir yang telah disiapkan oleh bank, kemudian diserahkan kepada nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract* atau yang lazim disebut perjanjian baku. Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit oleh BPR NBP 18 yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang diatur kemudian.

Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh BPR NBP 18 tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membantunya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan yaitu suatu hubungan hukum

yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Perjanjian yang kita kenal secara umum juga diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan, karena dapat diketahui perjanjian adalah sumber dari perikatan, dimana perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Secara sistematis didalam Buku III KUHPerdara diatur ketentuan-ketentuan secara umum atau khusus mengenai perikatan.

3) Asas-asas Dalam Perjanjian Kredit

1. Asas-Asas Dalam Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata asas dari perjanjian kredit yaitu :

- a. Asas Konsensualisme (*concensualisme*). Mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detiktercapainya konsesus. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvulled, optional*).

- c. Asas kepribadian (*Personality*). Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHPerdara: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

4) Hapusnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. Berakhirnya perjanjian kredit merupakan selesai atau hapusnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli, utang piutang.¹⁵ Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya perjanjian kredit dapat disimpulkan oleh¹⁶:

¹⁵ Salim H.S, Op. Cit., Hal. 163.

¹⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 2000, Hal. 282.

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembebasan hutang;
- 4) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 5) Karena lewat waktu;
- 6) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 7) Karena kesepakatan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat

1) Pengertian BPR

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha utama Bank Perkreditan Rakyat).

2) Asas-Asas Hukum BPR

Perbankan dalam melaksanakan kemitraannya dengan nasabah, perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yang diatur dalam Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi dengan oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya tercermin dalam pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah-penyimpan dana) yang

dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

c. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.¹⁷

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana

¹⁷ Ibid.,hal.56

saja. Pasal 40 Undang-Undang perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Adapun mengenai prinsip kehati – hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing –

masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Asas kehati – hatian menurut Zulfi Diane Zaini: 10 Hermansyah, “Hukum Perbankan nasional Indonesia”, Kencana, Jakarta, 2006, hal.19 17 Asas kehati – hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹¹ Tujuan dilakukannya prinsip kehati – hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati – hatian ini tercermin dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang – undang Perbankan. .

3) Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada pendirian BPR juga diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana Bank Umum. Pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan 2 tahap yaitu tahap persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Syarat-syarat untuk mendirikan BPR diatur dalam SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir, tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.

4) Syarat Umum, Modal, dan persetujuan Prinsip

1. Syarat Umum Pendirian BPR. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3:

- a. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- b. BPR hanya dapat didirikan oleh pasal 5:
 - a) Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - b) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - c) Pemerintah Daerah
 - d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Modal BPR Dalam Pasal 4 disebutkan:

- 1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bekasi, dan Karawang;
 - b. Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi diluar wilayah tersebut pada huruf a;
 - c. Rp. 500.000.000 (lim ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b.

- d. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian;
- e. Bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus) .

2) Persetujuan Prinsip.

Masalah ini dijabarkan dalam Pasal 6 sebagai berikut: Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan oleh sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan :

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang kurangnya memuat:
 - a) Nama dan tempat kedudukan
 - b) Kegiatan usaha sebagai BPR
 - c) Permodalan
 - d) Kepemilikan
 - e) Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Data kepemilikan berupa:
 - 1. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yng berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah.

2. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.
 3. Daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan:
 4. Fotokopi KTP;
 5. Riwayat hidup; Surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan. Keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 6. Surat keterangan atau bukti tertulis dari pihak sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang perbankan bagi calon Direksi yang tidak berpengalaman;
 7. Surat keterangan dari lembaga pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari pihak Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dibidang perbankan bagi calon anggota dewan komisaris
- c. Rencana susunan organisasi;
- d. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Hasil penelaahan mengenai peluang dasar dan potensi ekonomi;
 - 2) Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkahlangkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 3) Rencana kebutuhan pegawai;
 - 4) Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;

- 5) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi Bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dana atas nama “Direksi Bank Indonesia q.q salah seorang calon pemilik untuk pendirin BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
- 6) Surat pernyataan dai pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota dari BPR yng berbentu hukum koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f:
 - 1) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
 - 2) Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melnggar hukum.

5) Ijin Usaha Pendirian BPR

Dalam pasal 9 disebutkan : Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diajukan oleh direksi BPR kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan:

1. Akta pendirian badan hokum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. Data kepemilikan berupa :
 - a. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah;

- b. Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk Hukum koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2).
- c. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan:
 - a) Disertai pas foto terakhir ukuran 4x4 cm;
 - b) Contoh tandatangan dan paraf;
 - c) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c.
- 3. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia:
- 4. Bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari direksi bank Indonesia;

Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

- a) Daftar aktiva tetap dan inventaris;
- b) Bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa Gedung kantor;
- c) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
- d) Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;

e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c :

1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
2. Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.
5. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) bagi anggota dewan Komisaris;
6. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) bagi anggota direksi;
7. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi direksi selama sekurang-kurangnya 3 tahun sejak BPR beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari bank Indonesia;
8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)

6) Kepemilikan BPR

Menurut pasal 13: Kepentingan BPR oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih Badan Hukum yang bersangkutan; Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :

- a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bersedia mengembangkan BPR yang sehat.
 - 1) Bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau
 - 2) Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Selanjutnya dalam pasal 15 disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak :

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b) Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

C. Tinjauan Kredit

1) Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di pihak lain, penerima kredit mendapat

kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2) Manfaat Kredit

Menurut Widayati, Ratna, and Donna Eka Putri ¹⁸manfaat yang diperoleh dari pemberian kredit oleh perbankan,dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

1. Debitur Dilihat dari sudut debitur manfaat kredit sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sector produksi.
 - b) Kredit bank relative mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani.
 - c) Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya.
 - d) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
2. Pemerintah Dilihat dari sudut pemerintah manfaat kredit sebagai berikut :
 - a) Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
 - b) Sebagai pengendali kegiatan usaha.
 - c) Untuk menciptakan lapangan usaha.
 - d) Dapat meningkatkan pendapatan Negara.

¹⁸ Donna Eka Putri, Ratna Widayati. *Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto*, 2019 , Hal 3.

e) Untuk menciptakan dan memperluas pasar.

3. Bank Dilihat dari sudut bank manfaat kredit adalah sebagai berikut :

- a) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- b) Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
- c) Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
- d) Dapat rentabilitas bank membalik dan memperoleh laba meningkat
- e) Untuk merebut pangsa pasar dalam industry perbankan

4. Masyarakat Dilihat dari sudut masyarakat manfaat kredit sebagai berikut :

- a. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.
- b. Mampu mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
- d. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

Menurut Kasmir ¹⁹ ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat kredit bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai factor produksi, seperti : tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.

¹⁹ Kasmir. In *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 Hal 95.

- b. Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
 - c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - e. Jumlah bank di Republik ini relative banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.
 - f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti :transfer bank, jaminan bank, pembukaan letter of credit (L/C), dan lain-lain.
2. Manfaat kredit bagi bank
- a) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
 - b) Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
 - c) Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercemin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - d) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sector ekonomi.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah
- a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.

- b. Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
 - c. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja.
 - d. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.
 - e. Pemberian kredit bank yang sahamnya di miliki dan pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a) Dengan adanya kredit bank akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
 - b) Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu.
 - c) Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan manfaat kredit yang telah dikemukakan oleh Widayati, Ratna, and Donna Eka Putri dan Kasmir maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kredit banyak dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas. Manfaat kredit pun tidak hanya diberikan kepada debitur saja, namun pihak bank, pemerintah dan masyarakat luas lainnya juga dapat merasakan manfaat dari adanya kredit tersebut

3) Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut²⁰:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya bantuan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

²⁰ Ibid

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

4) Fungsi Kredit

Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank. Beberapa fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a) Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b) Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund (dana menganggur).

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya, pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya.

- d) Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- e) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi

barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Peranan dan fungsi penelitian menurut Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memabahami lingkungan yang dihadapinya²¹.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa nya. Dalam melakukan penelitian hukum sebaiknya selalu mengingatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18? dan Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18.

B. Jenis Penelitian

Yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat -saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18.

²¹ Soerjono Soekanto. *"Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia ,2010), hlm 42.

C. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan(*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan dengan membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan menjelaskan realita berlaku dan menjelaskan realitas empirik di masyarakat.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan khususnya Serdang Bedagai hingga Tebing Tinggi dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi atau karyawan BPR NBP 18.

2. Sumber data sekunder

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 /Pojk.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 5) SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR/Tanggal 28 Februari 1991

- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tanggal 20 Januari 2005.

3. Sumber data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Internet, Ensiklopedia.

E. Analisa Bahan Hukum

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.